

Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024

INFO PENULIS

Rizki Amalia Fitriani
Universitas Tanjungpura
rizkiaamaliafitriani@hukum.untan.ac.id
+6295707087618/ +6282137945168

Nafsiatun
Universitas Tanjungpura
Nafsiatun@hukum.untan.ac.id
+628139230245

Mauro Zamboni
Stockholm University
Mauro.zamboni@juridicum.su.se

Himawan Estu Bagijo
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa
Timur
himestu@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 4, No. 3, Oktober 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitriani, R. A., Nafsiatun., Zamboni, M., & Bagijo, H. (2025). Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 4 (3),463-468.

Abstrak

Penelitian ini membahas partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Indonesia dengan metode analisis secara normatif terhadap pelaksanaan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif menjadi momentum penting untuk mengukur tingkat kesadaran politik generasi muda, khususnya usia 17-25 tahun yang berjumlah sekitar 20% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional. Tingginya jumlah tersebut menunjukkan peran strategis pemilih pemula dalam menentukan arah pembangunan nasional. Namun partisipasi mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan tentang prosedur pemilu, rendahnya literasi politik, serta terbatasnya sosialisasi dari penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Penelitian ini menelaah aspek normatif dari hak memilih, syarat kepemilikan hak pilih, serta implementasi di lapangan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kerangka hukum menjamin dan mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam Pemilu serentak 2024, serta merefleksikan efektivitas pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pemilih Pemula , Partisipasi Politik, Pemilu serentak 2024

Abstract

This study discusses the participation of novice voters in the implementation of the 2024 simultaneous elections in Indonesia with a normative analysis method of the implementation of voting rights as a form citizen political participation. Simultaneous elections that combine legislative and executive elections are an important momentum to measure the level of political awareness of the younger generation, especially the 17-25 year olds who amount to about 20% of the total National Permanent Voter List. The high number shows the strategic role of novice voters in determining the direction of national development. However, their participation still faces various obstacles such as lack of knowledge about election procedures, low political literacy, and limited socialization from organizers. Based on Provisions of Article of 4 KPU Regulation Number 7 of 2022 concerning the Preparation of Voter Lists in the Implementation of General Elections and Voter Data Informaton System. This study examines the normative aspects of the right to vote, the requirements for ownership of the right to vote, and implementation in the field. Using normative legal research, this study aims to describe the extend to which the legal framework guarantees and encourages the active involvement of novice voters in the 2024 simultaneous elections, as well as reflects on the effectiveness of its implementation in the West Kalimantan Province.

Key Words: Novice Voters, Political Participation, Simultaneous Elections 2024

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu)(Muhammad Nur Ramadhan, 2019) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui pemilihan umum, rakyat secara langsung berperan dalam menentukan arah kebijakan negara dimasa mendatang. Dengan demikian, pemilu tidak hanya dipahami sebagai proses prosedural(Muhammadong, 2018) untuk mengisi jabatan publik, melainkan sebagai wujud manifestasi nyata kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemilu untuk memperkuat legitimasi(Kasin, 2011) dan kualitas demokrasi. Salah satu inovasi nyata adalah pelaksanaan Pemilihan Umum serentak(Herawati et al., 2019).

Pemilu serentak merupakan sebuah peristiwa sejarah dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu serentak kali ini bukan hanya dianggap sebagai ajang untuk memilih pemimpin di tingkat nasional, yakni Presiden dan Wakil Presiden(Rohman & Mubarok, 2022) namun juga wakil rakyat dalam pemilihan anggota legislatif(Perdana, 2019) yang dilaksanakan bersamaan. Pelaksanaan pemilu serentak pertama kali diadakan pada tahun 2019 dan Kembali dilaksanakan pada tahun 2024. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, mengurangi biaya politik serta memperkuat sistem presidensial(Renno, 2006).

Pemilihan umum yang dilakukan secara serentak ini juga menjadi sarana penting untuk menilai sejauh mana pemilih pemula berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya sebagai generasi muda yang baru pertama kali ikut serta dalam proses demokrasi, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa/ *decisive group*. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU -RI), terdapat +- 25 juta warga berusia 17-25 tahun yang termasuk dalam kategori pemilih pemula, atau sekitar 20% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional(Tinuntung, 2014).

Namun, realitas menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme pemilu, rendahnya akses informasi, serta terbatasnya kegiatan sosialisasi yang efektif. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pemilih berhak menggunakan hak suaranya adalah mereka yang telah berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah, tidak dicabut hak pilihnya(Setiaji & Ibrahim, 2018), dan memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Fenomena rendahnya partisipasi pemilih pemula masih menjadi perhatian serius. Rendahnya partisipasi pemilih pemula ini bukan semata-mata akibat dari apatisisme politik, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor kultural dan struktural(Rizki Amalia Fitriani, 2022)

yang saling berkaitan. **Pertama**, banyak pemilih pemula belum memahami secara mendalam prosedur pelaksanaan pemilu, mulai dari proses pendaftaran pemilih, tata cara pencoblosan, hingga penentuan suara yang sah. Minimnya pendidikan politik formal dan informal menjadikan pemilih pemula rentan terhadap dis-informasi atau salah kaprah dalam memahami sistem maupun pelaksanaan pemilu.

Kedua, akses informasi yang tidak merata juga menjadi hambatan, Di sejumlah daerah di Kalimantan Barat(Kurniadi, 2009), terutama wilayah pedalaman maupun area perbatasan, sarana dan prasarana informasi publik dan kegiatan sosialisasi masih terbatas. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, akan tetapi pelaksanaannya masih belum menjangkau seluruh lapisan pemilih pemula secara efektif. Akibatnya, masih banyak pemilih pemula yang tidak memahami pentingnya penggunaan hak pilih atau bahkan tidak mengetahui jadwal pelaksanaan pemilu.

Ketiga, pengaruh media sosial terhadap perilaku politik(Irma & Fajriyah, 2021) pemilih pemula sangat kuat. Disatu sisi, media sosial menjadi saran yang cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi public. Namun disisi lain, media sosial juga menjadi media penyebaran dis-informasi / *hoaks*.

Selain aspek diatas, terdapat juga aspek yuridis yang penting untuk dianalisis. Berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, terdapat ketentuan yang mengatur seseorang dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu:

1. Genap berumur 17 tahun atau lebih di hari pemungutan suara, sudah kawin atau pernah kawin;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk eletronik (e-KTP);
4. Jika berdomisili di luar negeri dapat dibuktikan dengan e- KTP, paspor, atau surat perjalanan laksana paspor;
5. Dalam hal belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK)
6. Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI.

Aturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. Akan tetapi, implementasinya dilapangan seringkali menemui kendala administratif, seperti keterlambatan pembuatan e-ktp, data ganda pemilih atau kesalahan teknis dalam pendataan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum(Huda, 2012) dan mengurangi tingkat kepercayaan pemilih pemula terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks Kalimantan Barat, permasalahan tersebut semakin kompleks karena faktor geografis dan heterogenitas sosial budaya masyarakatnya. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terbagi dalam 2 Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024, yaitu:

- a. Dapil Kalbar I yang terdiri dari : Kota Pontianak, Kota Singkawang, kab. Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, Bengkayang, Sambas, Landak. Dan Kayong Utara.
- b. Dapil Kalbar II yang terdiri dari : Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu.

Luasnya wilayah(Budiono, 2017) dan kondisi infrastruktur yang belum merata menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi dan pendataan pemilih. Di beberapa daerah, pemilih pemula mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi atau bahkan tidak tercatat dalam DPT karena keterbatasan akses layanan administrasi kependudukan.

Dari sisi regulasi, negara menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “ *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Prinsip kesetaraan ini diperkuat melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia serta UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua regulasi tersebut, memberikan dasar normative bagi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam proses pemilu tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, maupun jenis kelamin.

Dengan demikian secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban pemilih pemula. Akan tetapi dalam realitas sosial, partisipasi pemilih pemula belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang ditandai dengan lemahnya pendidikan politik, rendahnya partisipasi serta kurang optimalnya strategi komunikasi publik oleh penyelenggara pemilu.

Kondisi ini menimbulkan kurang sejalannya pelaksanaan hak konstitusional pemilih pemula terhadap jaminan pelibatan aktif pemilih pemula dalam pesta demokrasi. Partisipasi pemilih pemula tidak hanya menjadi indikator substantif terhadap kualitas demokrasi (Risnain, 2015). Apabila pemilih pemula tidak aktif berpartisipasi, maka legitimasi demokrasi elektoral akan berkurang dan proses peralihan kepemimpinan politik dapat kehilangan makna partisipatifnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk menelaah aspek yuridis pemilih pemula dalam Pemilu serentak 2024 menitikberatkan pada: bagaimanakah regulasi atau pengaturan hukum mengenai pemilih pemula dan apasajakah tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Fitriani et al., 2021), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian norma – norma hukum positif yang berlaku. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis/ menelaah bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, dokumen KPU dan literatur terdahulu. Pendekatan yang digunakan melalui :

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur pemilih pemula sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- b. pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami konsep partisipasi politik, hak konstitusional warga negara dan prinsip demokrasi elektoral.

Analisis data dilakukan secara deskriptif – kualitatif (Irianto, 2017), dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaan dilapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula di Kalimantan Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis (Febriani Wardojo, 2018) dalam pembangunan demokrasi karena untuk pertama kalinya mereka menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data KPU, sekitar 20% pemilih termasuk dalam kategori pemilih pemula pada tahun 2024 dari total jumlah pemilih nasional. Jumlah ini memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi hasil pemilu, terutama di daerah dengan tingkat urbanisasi maupun transmigrasi tinggi seperti Kalimantan Barat.

KPU Kalimantan Barat (Herawati et al., 2019) telah berupaya melakukan beberapa program sebagai peningkatan partisipasi publik dalam pemilu, yaitu:

- a. KPU goes to Campus KPU goes to School
- b. Pemilu Run dan Festival Demokrasi

Secara yuridis, hak memilih merupakan hak konstitusional yang dijamin melalui konstitusi negara. Sistem hukum Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara (Asshiddiqie, 2006).

Pemilih Pemula memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia karena menjadi representasi generasi penerus bangsa. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, memberikan hak pilih bagi pemilih pemula merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Hal ini diatur lebih lanjut melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang mengatur mengenai syarat dan mekanisme pendataan pemilih, termasuk pemilih pemula. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi pemilih pemula masih dihadapkan pada tantangan kompleks. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kalimantan Barat ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Minimnya informasi pemilu dan literasi politik, banyaknya pemilih pemula yang belum memahami perbedaan antara pemilihan legislatif dan eksekutif serta prosedur pemberian suara yang sah;

2. Keterbatasan sosialisasi dari penyelenggara pemilu, kegiatan sosialisasi masih dominan dilaksanakan di perkotaan dan belum merata hingga pedesaan maupun di daerah perbatasan negara yang ada di Kalimantan Barat;
3. Pengaruh media sosial dan dis-informasi, pemilih pemula seringkali terpapar informasi yang belum terverifikasi sehingga mempengaruhi pilihan politik secara emosional, bukan rasional
4. Kendala administratif, beberapa pemilih pemula belum memiliki e-KTP atau mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran sebagai pemilih tetap.

Berdasarkan faktor-faktor yang di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pemula bukan hanya mengenai aturan hukumnya saja, namun juga berkaitan dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, dan budaya politik. Oleh sebab itu, solusi yang diciptakan harus bersifat holistik, yang melibatkan berbagai *stake holder* (Anuar & Harun, 2019) yang berkaitan hingga organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat maupun media massa.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilu mendatang, perlu dilakukan beberapa upaya yaitu:

- a. Pendidikan politik berbasis sekolah dan kampus; Pemanfaatan media sosial secara positif;
- b. Kolaborasi dengan organisasi kepemudaan maupun organisasi PKK untuk mendorong peningkatan kesadaran partisipasi politik pemilih pemula;

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilu yang tidak mampu menjamin partisipasi warga negara, termasuk pemilih pemula berpotensi menurunkan legitimasi demokrasi dalam sudut pandang hukum tata negara. Prinsip universal suffrage / hak pilih universal seharusnya menjadi landasan utama penyelenggaraan pemilu inklusif.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi pemilih pemula bukan hanya tanggung jawab KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

E. Referensi

- Rizki Amalia Fitriani. (2022). Beleidsregel Implikasi Yuridis Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. In *Rizki Amalia Fitriani*, 6(11), 951–952. PT. Putra Pabayo Perkasa.
- Anuar, A. R., & Harun, A. (2019). Malaysia-Indonesia Cross-Border Governance: Is There a Trade-off between Security and Economic Development? *Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.32890/jis.15.2019.8025>
- Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. *Jaringan Informasi Hukum*.
- Budiono, B. (2017). MENGGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG SESUAI DENGAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.605>
- Febriani Wardojo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 174–184. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Fitriani, R. A., Damaryanti, H., & ... (2021). Juridicial Analysis of Treasurer Function as Internal Auditor Based on PERMENKEU No. 113/PMK. 05/2012 juncto PERMENKEU No. 190/PMK. 05/2012. *Asian Journal of Law and ...*, 3(1), 60–64. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg/article/view/12913>
- Herawati, R., Sukma, N. M., & Hananto, U. D. (2019). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3).
- Huda, N. (2012). PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art1>
- Irianto, S. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Irma, & Fajriyah, N. (2021). Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 111.
- Kasin, A. (2011). Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden ke DPR. *Jurnal Aktualita*.
- Kurniadi, D. (2009). Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal*

Pembangunan Wilayah Dan Kota.

- Muhammad Nur Ramadhan. (2019). Jurnal pemilu. In *Jurnal Adhyasta Pemilu* (Vol. 6, Issue 1).
- Muhammadong, N. (2018). Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Halu Oleo Law Review*, 1(2).
<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3640>
- Perdana, K. (2019). EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(1).
- Renno, L. (2006). Notes on the Brazilian 2006 Presidential Elections: The Winding Road to Democratic Consolidation. *Colombia Internacional*, 64, 154-165.
<https://doi.org/10.7440/colombiaint64.2006.07>
- Risnain, M. (2015). KONSEP PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL: REKOMENDASI KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN PADA PROLEGNAS 2015-2019. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3).
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.13>
- Rohman, S., & Mubarok, B. U. (2022). Single Candidates Against the Empty Box; on Regional Head Elections 2020 in Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(2), 179.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.34730>
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW : ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF. *Lex Scientia Law Review*, 2(2).
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>
- Tinuntung, J. (2014). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten talaud 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1, 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/47834>